



PUTUSAN

Nomor 72 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DESA SEKETI KECAMATAN BALONGBENDO

KABUPATEN SIDOARJO, tempat kedudukan di Jalan Singojoyo Nomor 04 Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Sidoarjo;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. HERI SOESANTO, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;
2. ARIES SAPUTRO, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;
3. MACHWAL ANAM, S.H., Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;
4. WAHYU EKO PRASETYO, S.H., Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;
5. M. IDHAM ADIWIJAYA, S.H., Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/135/404.7.11.04/2015, tanggal 24 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

melawan:

SOLIKIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Guyangan Desa Seketi, RT.001/RW.001, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, pekerjaan Mantan Kepala Dusun Guyangan Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 24 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Seketi dengan Jabatan Kasun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Juni 2002 dengan petikan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002, Tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tentang Pemberhentian dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo tanggal 01 Agustus 2012, baru Penggugat terima tanggal 21 September 2012 dari Kepala Desa;
3. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pejabat Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Juni 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000;
4. Bahwa masa jabatan dari penggugat tersebut di atas ditentukan berdasarkan pada pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 18 Juni 2002 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012;
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2002 telah diundangkan Perda Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 yang kemudian dicabut lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang di dalam Pasal 20 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Masa jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 (lima belas tahun) dan dapat diangkat kembali";
6. Bahwa ketika Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 diberlakukan tanggal 12 Juli 2002 Penggugat menjabat sebagai Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, tanggal 18 juni 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 diberlakukan tanggal 12 Juli 2002, dengan demikian Penggugat berada dalam masa transisi;

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun telah ada Peraturan Daerah yang mengatur masa jabatan Perangkat Desa dapat menyelesaikan masa jabatannya sampai 15 Tahun, tetapi khususnya Kepala Desa Seketi (yang menjabat pada waktu itu) tidak mau mengubah atau menerbitkan keputusan yang baru yang memberlakukan bahwa untuk penggugat dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Padahal sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 pada tanggal 12 Juli 2002, Pihak Kepala Desa Seketi yang menjabat pada waktu itu seharusnya menerbitkan Keputusan yang mengubah masa jabatan Penggugat dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama-sama dengan Perangkat Desa lainnya yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo yang diangkat berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 tahun, melalui Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten Sidoarjo menyampaikan pengaduan ke DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait dengan implementasi Pasal 20 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun 2006. Kemudian DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan tanggapan positif dengan mengirim surat yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo tanggal 28 Februari 2012, Nomor 140/677/404.2/2012, perihal tindak lanjut pengaduan forum komunikasi perangkat desa (FKPD) tentang masa bakti Perangkat Desa yang pada Nomor 2 disebutkan bahwa: "Terjadinya kesalahan dalam pembuatan SK Para Perangkat Desa oleh Kepala Desa terhadap masa bakti perangkat desa diharapkan untuk melakukan pembenahan, penyesuaian atau revisi terhadap SK Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku";
9. Bahwa penggugat sependapat dengan pendapat ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut, karena menurut penggugat apabila Tergugat tidak mau melakukan perubahan terhadap keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara, berarti pihak Tergugat telah melakukan mal administrasi di Pemerintahan Desa;
10. Bahwa yang cukup menyedihkan bagi Penggugat beserta keluarga, saat ini Penggugat mempunyai pinjaman di Bank Jatim Sidoarjo Cabang Krian dengan mengangsur selama 3 (tiga) tahun terhitung menerima uang pinjaman tanggal 24 Maret 2011 sampai lunas tanggal 24 Maret 2014, sebagai jaminan petikan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002, proses pengajuan pinjaman di Bank Jatim Sidoarjo Cabang Krian yaitu Penggugat mengisi blangko pengajuan

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan pinjaman dengan persetujuan Tergugat dan mendapat Rekomendasi dari Camat Balongbendo. Dan sejak bulan Juli 2012 sampai saat ini Penggugat sudah tidak menerima gaji tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, tetapi Penggugat saat ini masih mengelola dan menikmati hasil dari Tanah Kas Desa (Tanah Ganjaran Eks Bengkok) sebagai tunjangan jabatan, malahan Penggugat diberhentikan dari Jabatannya oleh Tergugat secara tiba-tiba;

11. Bahwa setelah Penggugat menerima Keputusan Tergugat Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, pada tanggal 01 Agustus 2012. Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan dalam perkara ini. Bila dihitung sejak Penggugat menerima keputusan Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2012 sampai didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka gugatan dalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu 90 hari, sehingga tidak melanggar ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
12. Bahwa Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2012 menetapkan Keputusan kepala Desa Seketi Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo (Penggugat), Keputusan Tergugat Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012 diserahkan dan diterima oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 dari Kepala Desa;
13. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, tidak menyebutkan alasan hukum yang jelas, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat masih dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun Guyangan dengan baik;
14. Bahwa menurut hemat Penggugat bahwa Keputusan Kepala Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/03/404.5.11.04/201, Tanggal 01 Agustus tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin (Penggugat) telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual, atau final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
16. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Seketi (Tergugat), maka Penggugat sangat dirugikan, karena seharusnya Penggugat telah diberikan/diterbitkan Keputusan Kepala Desa Seketi yang baru sejak Tahun 2002, sehingga Penggugat mempunyai masa jabatan sesuai dengan jabatan Penggugat sampai dengan masa jabatan 15 (lima belas) Tahun. Perlu disampaikan juga bahwa pada saat ini Penggugat masih ada tanggungan biaya hidup seorang isteri dan beberapa orang anak;
17. Bahwa tindakan tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 yang ditegaskan bahwa:
Ayat (1) Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 tahun dan dapat diangkat kembali;
Ayat (2) Masa jabatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi sampai dengan usia 60 Tahun;
18. Bahwa selain Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas-Asas antara lain:
 - a) Asas Kecermatan Formal: Bahwa Tergugat telah jelas bertindak tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yakni:
 1. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam hal menyetujui permohonan Penggugat mengajukan pinjaman di Bank Jatim Sidoarjo cabang Krian dengan mengangsur selama 3 (tiga) tahun (terhitung sejak

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pinjaman tanggal 24 Maret 2011 sampai lunas tanggal 24 Maret 2014), sebagai jaminan Petikan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002, sehingga tampak jelas Tergugat melakukan mal administrasi dalam Pemerintahan Desa Seketi;

2. Bahwa Tergugat telah jelas bertindak tidak cermat pada tanggal 01 Agustus 2012 menetapkan Keputusan Tergugat Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, tanggal 01 Agustus 2012 diserahkan dan diterima oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 21 September 2012;
- b) Asas Kepastian Hukum yaitu: bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah terbit yaitu: Keputusan Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan pihak Penggugat;
- c) Bahwa Tergugat menyalahi Asas Retroaktif karena Penggugat menjabat Kepala Dusun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, berada dalam masa transisi yaitu Penggugat dilantik sebagai Kasun Guyangan Desa Seketi tanggal 18 Juni 2002 dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000, yang kemudian pada tanggal 12 Juli 2002 juga diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang baru Nomor 7 Tahun 2002 yang dalam asas ini ditegaskan bahwa:
"Jika Pejabat (Kasun Guyangan Desa Seketi) dikenai 2 (dua) Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002) maka yang harus dipakai sebagai dasar hukum adalah Peraturan yang menguntungkan bagi Penggugat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002";

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Asas Keseimbangan yaitu: bahwa seharusnya Tergugat mengangkat Penggugat dalam jabatan semula sesuai dengan putusan dalam perkara Nomor 58/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah dibacakan putusan ini, para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan batal beberapa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 58/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 7 Juli 2012;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 58/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Juli 2012;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya mengangkat kembali Para Penggugat dalam jabatan semula dengan masa jabatan sesuai Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menegaskan bahwa:
 - Ayat (1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 tahun dan dapat diangkat kembali;
 - Ayat (2) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi sampai dengan usia 60 tahun;

19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal 28 huruf D ayat (1) disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", maka tidak boleh ada perbedaan masa jabatan antara perangkat desa yang satu dengan yang lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya seluruh Perangkat Desa lainnya di kabupaten Sidoarjo seharusnya mendapatkan masa jabatan yang sama dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 sepanjang belum ada perubahan Peraturan Daerah yang baru lagi yang mengatur mengenai masa jabatan Perangkat Desa lainnya;

20. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta berakibat telah merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi;
- (2) a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

21. Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat desa lainnya jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Penggugat juga mohon agar Tergugat diperintahkan untuk segera menerbitkan Keputusan yang baru, yang pada pokoknya berisi tentang mengangkat Penggugat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dusun Guyangan Desa seketi, kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil dari Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat perangkat desa lainnya jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin (Penggugat);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat perangkat desa lainnya jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin (Penggugat) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yang isinya mengangkat kembali Solikin (Penggugat) menjadi Kepala Dusun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perda Nomor 10 tahun 2006;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa memperhatikan objek sengketa *a quo* merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Petikan Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, dengan memberikan masa waktu jabatan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Dictum Memutuskan poin Pertama Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo. Oleh karena merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara yuridis formal maka sengketa Tata Usaha Negara dengan objek Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tidak lengkap atau *error in objekto* karena keputusan *a quo* secara yuridis formal tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi memiliki landasan hukum untuk diterbitkannya keputusan *a quo*. Selain dari itu, Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 secara

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



de facto maupun *de jure* masih ada dan memiliki kekuatan hukum sebelum dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan Tata Usaha Negara maupun telah dicabut dengan Keputusan lainnya, oleh karena hal tersebut setidaknya-tidaknya sengketa Tata Usaha Negara yang telah didaftarkan oleh Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa memperhatikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat secara yuridis formal mengalami Lewat Waktu atau Daluwarsa karena telah lewat dari 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana ketentuan yang diatur melalui Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Apabila diperhatikan unsur Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas sengketa Tata Usaha Negara terjadi sejak kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan posita Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan sejak tahun 2002 (Vide Posita Gugatan Poin 6) maupun dalil Para Penggugat yang dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 (Vide Posita Gugatan Point 7) agar keputusan mengenai pelantikannya disesuaikan, maka secara yuridis formal Gugatan Penggugat mengalami Lewat Waktu atau Daluwarsa karena secara yuridis formal Penggugat seharusnya mengajukan gugatan untuk penyesuaian masa jabatannya sebelum 90 hari sejak Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002 bukan malah mempermasalahkan Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa lainnya Desa lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang secara *de facto* maupun *de jure* merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan pelaksana (tindaklanjut) dari Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai objek gugatan Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, perlu diketahui oleh penggugat bahwa keputusan *a quo* merupakan amanah pasal 26 ayat (1) c dan ayat (2) a Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 10 tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002, tentang Pengersahan Perangkat Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 18 Juni 2002 pada konsideral memutuskan diktum kesatu secara tegas menyatakan Masa Jabatan adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pelantikan, dalam hal ini tentunya ada awalan dan akhiran, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/G/2012/PTUN.SBY., tanggal 29 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 24 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/ Terbanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding (Kepala Desa Seketi) Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin (Penggugat/Pembanding);

- Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kepala Dusun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin (Penggugat/Pembanding);
- Memerintahkan Tergugat/ Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang isinya mengangkat kembali Solikin menjadi Kepala Dusun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Belongbendo, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006;
- Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 24 Juni 2013 diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 16 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 140/135/404.7.11.04/2015, tanggal 24 Februari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 123/G/2012/PTUN.SBY. *Juncto* Nomor 70/B/2013/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali mengajukan Novum yaitu:
 - a. Bukti P.PK-1: ditemukan oleh Seger Purwanto/Pemohon Peninjauan Kembali (Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo) pada tanggal 16 Februari 2015, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, Tanggal 12 Desember 2012, Nomor 141/5794/404.1.1.1/2012, perihal: pencairan Bantuan Unag Jasa Pengabdian Bagi Kepala desa dan Perangkat Desa Yang Berhenti dengan Hormat/Meninggal dunia beserta blampirannya yang berupa daftar nama penerima Bantuan Penghargaan Bagi Perangkat Desa Yang Berhenti Dengan Hormat/Meninggal Dunia Tahun Anggaran 2012:
 - Solikin (Kasun Gayungan Desa Seketi / Balongbendo - masa jabatan 10 Tahun - Rp. 5.000.000,00 dan disetor ke Rekening Bank Jatim Nomor 0636015105;
 - Heri Samsul Hadi (Kasun Seketi A Desa Seketi / Balongbendo - masa jabatan 10 Tahun - Rp. 5.000.000,00 dan disetor ke Rekening Bank Jatim Nomor 0632032081;
 - Moch Syahid (Kasi Kemasyarakatan Desa Seketi / Balongbendo - masa jabatan 10 Tahun - Rp. 5.000.000,00 dan disetor ke Rekening Bank Jatim Nomor 0636024031;
 - b. Bukti P.PK-2: ditemukan oleh Seger Purwanto/Pemohon Peninjauan Kembali (Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo) pada tanggal 5 Maret 2015 Buku Rekening Bank Jatim Nomor 0632032081 atas nama Heri Samsul Hadi;
 - c. Bukti P.PK-3: ditemukan oleh Seger Purwanto/Pemohon Peninjauan Kembali (Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo) pada tanggal 3 Maret 2015 Buku Rekening Bank Jatim 0636024031 atas nama Moch Syahid;

Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dinyatakan "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan



sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk : b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang” bahwa oleh karena itu sejak ditemukannya Novum s.d. diajukannya Permohonan Peninjauan kembali ini masing-masing adalah untuk huruf a. 25 hari ,b. 8 hari ,c. 10 hari bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan alat bukti (Novum) tidak melampaui tenggang waktu dimaksud;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui adanya pemberian bantuan penghargaan (purna tugas) setelah melakukan klarifikasi ke 2 (dua) orang Perangkat Desa yang masa tugasnya sama dengan Termohon Peninjauan Kembali, dimana baik Termohon Peninjauan Kembali maupun 2 (dua) orang Perangkat Desa yang masa baktinya telah habis diberikan kesempatan pula untuk mengikuti kembali proses penjarangan perangkat desa, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak ikut serta dalam proses penjarangan dimaksud, sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali telah menerima bantuan penghargaan (purna tugas) maka secara yuridis Termohon Peninjauan Kembali mengakui terkait masa jabatannya adalah 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah diputuskan pada tanggal 24 Juni 2013, dimana keberatan dimaksud dikarenakan, yaitu:
 - a. Termohon Peninjauan Kembali telah menerima bantuan penghargaan bagi Perangkat Desa Yang Berhenti dengan hormat Tahun Anggaran 2012 (*vide* alat bukti P.PK – 1);
 - b. Termohon Peninjauan kembali tidak menggunakan kesempatan yang diberikan untuk mengikuti kembali prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006, dimana 2 (dua) orang yang masa jabatannya sama dengan Termohon Peninjauan Kembali juga diberikan kesempatan untuk mengikuti proses penjarangan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 (*vide* P.PK – 2 dan P.PK -3);
 - c. Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya tidak pernah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan penjarangan Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Penjarangan Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa meskipun Termohon Peninjauan Kembali mengetahui hal tersebut;

Disamping itu, adanya pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali terkait yaitu :

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo untuk masa jabatan 10 Tahun dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan atau Pengangkatan Perangkat dengan masa Jabatan "Masa jabatan Perangkat Desa 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan";
- b. Bahwa Kemudian pada tanggal 12 Juli 2002 telah ditetapkan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa yang merubah beberapa pasal yang pada Pasal I A Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* pada pasal 36 ayat (1) diubah dan harus dibaca "Masa Jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun" Pada Pasal I B. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* Pasal 44 ayat (1) diubah dan harus dibaca: "Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini" dan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* berlaku sejak diundangkan pada lembaran Daerah Tanggal 12 Juli 2002, sehingga masa jabatan Termohon Peninjauan Kembali adalah 10 Tahun saja karena telah dibatasi dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* Pasal 44 ayat (1) diubah dan harus dibaca: "Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini" Perda Nomor 7 tahun 2002 *a quo* berlaku sejak Tanggal 12 Juli 2002 dan Termohon Peninjauan Kembali dilantik tanggal 18 Juni 2002 sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak mengikuti ketentuan Perda Nomor 7 tahun 2002 *a quo* karena dibatasi oleh pemberlakuan Perda Nomor 7 tahun 2002 *a quo*;

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon Peninjauan Kembali terikat secara limitatif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo untuk masa jabatan 10 Tahun sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang berbunyi “Masa jabatan Perangkat Desa 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan” Termohon Peninjauan Kembali dilantik tanggal 18 Juni 2002 dan apabila dihitung sepuluh tahun adalah jatuh pada tanggal 18 Juni 2012;
- d. Masa Jabatan Termohon Peninjauan Kembali bukanlah 15 tahun karena dibatasi oleh Pasal I A Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* pada pasal 36 ayat (1) diubah dan harus dibaca “Masa Jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun” dan diatur pemberlakuan ketentuan tersebut dalam Pasal I B. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* Pasal 44 ayat (1) diubah dan harus dibaca: “Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini” dan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* berlaku sejak diundangkan pada lembaran Daerah Tanggal 12 Juli 2002, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali dilantik tanggal 18 Juni 2002 dengan demikian sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali memiliki masa jabatan hanya 10 (sepuluh) tahun dan mengacu hanya pada Perda Nomor 4 Tahun 2000 *a quo*;
- e. Termohon Peninjauan Kembali diangkat dan dibatasi kembali dalam Ketentuan Peralihan pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 yang berbunyi “Perangkat Desa Lainnya yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya” sehingga Termohon Peninjauan Kembali yang diangkat sebagai Kepala Dusun Guyangan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2000 *a quo* tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2000 yaitu 10 (sepuluh) tahun yang dilantik tanggal 18 Juni 2002 dan apabila dihitung sepuluh tahun berakhir pada tanggal 18 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan ditemukannya Novum tersebut seharusnya amar putusan *Judex Facti* tidak terlalu jauh menafsirkan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo adapun pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang keliru tersebut yaitu sebagai berikut :
- “Menimbang bahwa dari terjadinya keadaan karena perubahan-perubahan Peraturan daerah ini, khususnya mengenai masa jabatan Perangkat Desa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam ilmu hukum dikenal adanya “konflik norma hukum” (*antinomi*) sebagai pemecahan dengan menggunakan asas-asas dalam ilmu hukum yang salah satunya dikenal asas “*lex posteriori derogat legi priori*” yang artinya peraturan yang baru mengalahkan keberlakuan peraturan yang lama, sehingga dalam perkara ini Solikin harus diberlakukan Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan akan berhenti pada akhir masa jabatannya yaitu pada tanggal 18 Juni 2017 ...”;
 - “Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding terbukti salah dalam menggunakan aturan dasarnya meskipun Penggugat/Pembanding diangkat dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 yang kemudian dalam perjalanan waktu masa jabatan Penggugat/Pembanding belum berakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002, Peraturan Daerah no 7 Tahun 2003 dan terakhir Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006, Tergugat Terbanding tidak dapat dibenarkan menggunakan aturan dasar Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2000 untuk memberhentikan Penggugat/Pembanding, karena peraturan Daerah tersebut sudah dicabut ...”;

Berdasarkan pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan yang keliru pula yaitu pada amarnya :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/G/2012/PTUN.Sby, taanggal 29 Januari 2013 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Terbanding (Kepala Desa Seketi) Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pembeherhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kepala Dusun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin (Penggugat/Pembanding);
 - Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pembeherhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kepala Dusun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin (Penggugat/Pembanding);
 - Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang isinya mengangkat kembali Solikin menjadi Kepala Dusun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006;
 - Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
5. Bahwa semestinya *Judex Facti* tidak menafsirkan dan memberikan pertimbangan hukum serta putusan sebagaimana pada angka 6 huruf a dan b tersebut diatas dan harus mempertimbangkan dengan seksama bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana Novum tersebut diatas telah menerima uang tali asih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai bukti Termohon Peninjauan Kembali telah berhenti sebagai perangkat desa dan menerima pemberhentian tersebut sebagaimana Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kepala Dusun Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin, demikian pula Pemohon Peninjauan Kembali juga telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengisi kekosongan jabatan dalam perangkat desa seketi melalui penjaringan sebagaimana diatur mekanismenya dengan Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006., namun tetap saja Termohon Peninjauan Kembali tidak bersedia mengikuti proses penjaringan tersebut, dan rekan-rekan

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seangkatannya yang telah diberhentikan dari jabatan perangkat desa karena masa jabatannya habis pun mengikuti proses penjarangan tersebut dan lolos dan pada akhirnya dapat mengabdikan diri kembali pada Perangkat Desa Seketi, dan tidak ada yang salah atas pemberhentian Termohon Peninjauan Kembali sebab sebagaimana diatur secara tegas bahwa pemberhentian Termohon Peninjauan Kembali telah melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo untuk masa jabatan 10 Tahun dengan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan atau Pengangkatan Perangkat dengan masa Jabatan "Masa jabatan Perangkat Desa 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan";
- b) Bahwa Kemudian pada tanggal 12 Juli 2002 telah ditetapkan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sidoarjo nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa yang merubah beberapa pasal yang pada Pasal I A Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* pada pasal 36 ayat (1) diubah dan harus dibaca " Masa Jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun "Pada Pasal I B. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* Pasal 44 ayat (1) diubah dan harus dibaca: "Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini" dan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* berlaku sejak diundangkan pada lembaran Daerah Tanggal 12 Juli 2002, sehingga masa jabatan Termohon Peninjauan Kembali adalah 10 Tahun saja karena telah dibatasi dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* Pasal 44 ayat (1) diubah dan harus dibaca: "Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini" Perda Nomor 7 tahun 2002 *a quo* berlaku sejak Tanggal 12 Juli 2002 dan Termohon Peninjauan Kembali dilantik tanggal 18 Juni 2002 sehingga



- Termohon Peninjauan Kembali tidak mengikuti ketentuan Perda Nomor 7 tahun 2002 *a quo* karena dibatasi oleh pemberlakuan Perda Nomor 7 tahun 2002 *a quo*;
- c) Termohon Peninjauan Kembali terikat secara limitatif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo untuk masa jabatan 10 Tahun sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (1) Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang berbunyi "Masa jabatan Perangkat Desa 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan" Termohon Peninjauan Kembali dilantik tanggal 18 Juni 2002 dan apabila dihitung sepuluh tahun adalah jatuh pada tanggal 18 Juni 2012;
- d) Masa Jabatan Termohon Peninjauan Kembali bukanlah 15 tahun karena dibatasi oleh Pasal I A Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* pada pasal 36 ayat (1) diubah dan harus dibaca "Masa Jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun" dan diatur pemberlakuan ketentuan tersebut dalam Pasal I B. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* Pasal 44 ayat (1) diubah dan harus dibaca: "Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini" dan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 *a quo* berlaku sejak diundangkan pada lembaran Daerah Tanggal 12 Juli 2002, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali dilantik tanggal 18 Juni 2002 dengan demikian sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali memiliki masa jabatan hanya 10 (sepuluh) tahun dan mengacu hanya pada Perda Nomor 4 Tahun 2000 *a quo*;
- e) Penggugat diikat dan dibatasi kembali dalam Ketentuan Peralihan pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 yang berbunyi "Perangkat Desa Lainnya yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya" sehingga Penggugat yang diangkat sebagai Kepala Dusun Guyangan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2000 *a quo* tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2000 yaitu 10 (sepuluh) tahun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik tanggal 18 Juni 2002 dan apabila dihitung sepuluh tahun berakhir pada tanggal 18 Juni 2012;

6. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan putusan Pengadilan TUN surabaya Nomor 123/G/2012/PTUN.Sby yang telah mewakili nilai keadilan dan kepastian hukum sebagaimana telah sesuai pula dengan fakta hukum yang ada yang pada amar pertimbangannya adalah sebagai berikut:
 - a. Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2002 diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang didalamnya merubah ketentuan pasal 36 ayat (1) menjadi berbunyi bahwa masa jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. Menimbang bahwa namun demikian ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat desa hanya berlaku bagi Perangkat Desa yang diangkat setelah ditetapkan Peraturan Daerah *a quo* sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) peraturan dimaksud;
 - c. Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat tidak terkena pengaturan masa jabatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat desa sehingga masa jabatan Penggugat tetap pada masa jabatan 10 tahun;
 - d. Menimbang bahwa dalam BAB VIII Peraturan Peralihan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pemilihan atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa disebutkan bahwa "Bagi perangkat desa yang sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat tahun);

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menimbang bahwa dari ketentuan peralihan sebagaimana tersebut di atas terdapat frase kata “dapat” yang menurut Majelis Hakim mengandung pengertian adanya suatu diskresi (ruang kebebasan) bagi Tergugat untuk melaksanakan norma tersebut atau tidak karena kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat ada pada Tergugat;
- f. Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah menggunakan diskresi yang ada padanya untuk bertindak menyesuaikan masa jabatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 43 yaitu sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun, maka masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun terikat dengan masa yang ditetapkan dalam surat keputusan pengesahan dan pengangkatannya yaitu selama 10 (sepuluh) tahun (Vide bukti P-2);
- g. Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2006 diundangkan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan berdasarkan ketentuan pasal 30 mengecualikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang pemilihan atau pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sepanjang terhadap ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- h. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa menentukan masa jabatan bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan perda *a quo* adalah dibatasi 15 (lima belas) tahun dan dapat diangkat kembali dan dibatasi hanya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- i. Menimbang bahwa dalam Bab VI Ketentuan Peralihan pasal 28 ditentukan bahwa “perangkat desa lainnya yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya”
- j. Menimbang bahwa berdasar peruntutan yang dilakukan secara sistematis dalam membaca peraturan daerah yang ada dan pernah berlaku dengan memperhatikan peraturan peralihan dalam setiap peraturan perundang-undangan sebagai jembatan penghubung antara peraturan daerah yang baru terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah yang lama diperoleh fakta hukum bahwa masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Penggugat sebagai Perangkat desa dengan jabatan Kepala Dusun Seketi Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sidoarjo adalah 10 tahun;

- k. Menimbang bahwa oleh karena masa jabatan Penggugat sebagai perangkat Desa lainnya dengan jabatan Kepala dusun telah berakhir setidaknya-tidaknya pada tanggal 18 Juni 2012, selain daripada itu posisi Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo telah diisi oleh saudara Sudig yang perekrutannya melalui mekanisme penjangkaran ...”;
- l. Sehingga putusan perkara Nomor 123/G/2012/PTUN.Sby dengan amarnya:

Mengadili:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

7. Bahwa *Judex Facti* juga seharusnya mempertimbangkan sejak Termohon Peninjauan Kembali diberhentikan dari Perangkat Desa Seketi jabatan Kasun Guyangan telah ada penggantinya yaitu Saudara Sudig yang telah diangkat melalui mekanisme penjangkaran berdasarkan kesaksian Sdr. Sulaiman Bahwa proses Perekrutan Sdr Sudig melalui Penjangkaran Kasun Guyangan di Desa Seketi sebagaimana mekanisme berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

- a. Pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun 2006 *a quo* “Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dilakukan melalui mekanisme penjangkaran dan ujian penyaringan”;
- b. Pasal 6 ayat (2) Perda Nomor 10 Tahun 2006 *a quo* “Pengangkatan Perangkat Desa lainnya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Panitia Pengangkatan”;
- c. Pasal 7 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun 2006 *a quo* “... Kepala Desa bersama BPD membentuk Panitia Pengangkatan”;
- d. Pasal 7 ayat (2) Perda Nomor 10 Tahun 2006 *a quo* “Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota BPD, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat yang susunannya terdiri dari:

- a) Ketua, merangkap anggota;
- b) Wakil Ketua, merangkap anggota;
- c) Sekretaris, merangkap anggota;
- d) Bendahara, merangkap anggota;
- e) Beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan”;
- e. Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun 2006 *a quo* “Panitia Pengangkatan melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa lainnya”;
- f. Pasal 15 ayat (2) Perda Nomor 10 Tahun 2006 *a quo* “Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyaringan calon Perangkat Desa lainnya”;
- g. Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun 2006 *a quo* “Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), bakal calon Perangkat Desa lainnya yang memenuhi persyaratan oleh Panitia Pengangkatan ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa lainnya”;
- h. Pasal 18 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun 2006 *a quo* “Berita acara penetapan calon Perangkat Desa lainnya yang berhak diangkat oleh Panitia Pengangkatan disampaikan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa”;

Dan Pada Saat Sdr. Sudig diangkat sebagai Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo menggantikan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2012, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menempuh upaya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo*:

Pasal 67:

1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak dikehendaki lagi oleh masyarakat Dusun guyangan apabila Putusan *Judex Facti* dipaksakan akan menimbulkan kekacauan di Dusun Guyangan dan Desa Seketi, bukankah sejak awal diciptakannya hukum adalah untuk ketertiban masyarakat bukan dipaksakan tanpa mengindahkan aspek keamanan dan ketertiban yang selama ini sangat tentram di Dusun Guyangan. Sebagaimana ketentuan Perda Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 5 (lima) seksi dan 3 (tiga) Perangkat Desa lainnya sudah terisi seluruhnya dan Termohon Peninjauan Kembali tidak bisa diangkat lagi karena sudah terisi penuh dan hal tersebut tidak dapat dipaksakan walaupun memaksa untuk diangkat lagi maka akan merugikan Saudara Sudig, karena sejak awal Termohon Peninjauan Kembali sejak masa jabatannya habis pada tanggal 18 Juni 2012 tidak mau mengikuti mekanisme Penjaringan lagi sebagaimana diatur dalam Perda nomor 10 Tahun 2006 *a quo* dan ternyata Penggugat tidak mengikuti penjaringan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Nopember 2012 sebagaimana Kesaksian Sdr. Sulaiman;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengandung kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dalam menilai bukti, karena Penggugat diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 18 Juni 2002;
- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, tidak berlaku bagi Penggugat, karena peraturan tersebut berlaku sejak tanggal 12 Juli 2002, sehingga masa jabatan Penggugat adalah 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diputus

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tepat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 24 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEPALA DESA SEKETI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 24 Juni 2013;

MENGADILI KEMBALI,

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754